



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 51 TAHUN 2015

TENTANG

KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, maka perlu pengaturan mengenai Tata Tertib Keprotokolan dalam hal tata tempat, tata upacara, tata penghormatan dan penomoran kendaraan Pejabat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Keprotokolan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1975 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);
8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil;
9. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin Faisyal HP., S.H. sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2013-2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Timur.
6. Mantan Gubernur/Mantan Wakil Gubernur adalah Mantan Gubernur/Mantan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi selanjutnya disebut DPRD Provinsi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
8. Ketua DPRD Provinsi adalah Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
9. Wakil Ketua DPRD Provinsi adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
10. Sekretaris Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
11. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Kalimantan Timur.
12. DPRD Kabupaten/Kota adalah DPRD Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur.
13. Ketua DPRD Kabupaten/Kota adalah Ketua DPRD Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
15. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam Negara, pemerintah atau masyarakat.
16. Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia Negara secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau wakil Presiden, serta Pejabat Negara dan Undangan Lain.
17. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh pejabat Negara dan/atau pejabat Pemerintahan serta undangan lain.
18. Pejabat Negara adalah Pimpinan dan anggota Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.
19. Pejabat Pemerintahan adalah Pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik dipusat maupun daerah.
20. Tokoh masyarakat tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan keprotokolan.
21. Tata tempat adalah aturan pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara asing dan/atau organisasi internasional serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
22. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
23. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara asing dan/atau Organisasi Internasional, dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.

24. Upacara Bendera adalah upacara yang diselenggarakan di lapangan dan diikuti dengan kegiatan pengibaran bendera pusaka.
25. Lagu Kebangsaan adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya.
26. Komandan Upacara (Danup) adalah Pejabat dalam upacara yang memimpin seluruh pasukan upacara termasuk memimpin penghormatan kepada Inspektur upacara.
27. Perwira Upacara (Irup) adalah Pejabat Tertinggi dalam upacara yang bertugas menyusun rencana upacara dan mengendalikan jalannya tertib acara dalam suatu upacara.
28. Inspektur Upacara (Irup) adalah Pejabat Tertinggi dalam upacara yang bertindak sebagai pemimpin upacara dan kepadanya disampaikan penghormatan oleh pasukan yang mengikuti/melaksanakan upacara.
29. Pemuka Agama di Tingkat Provinsi adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Ketua Persekutuan Gereja-gereja Indonesia, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia, Ketua Perwakilan Umat Budha Indonesia, dan Ketua Umum Organisasi Keagamaan yang diakui oleh peraturan perundang-undangan di Pemerintah Provinsi.
30. Protokoler adalah pemberian penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukan dalam Negara, Pemerintah dan masyarakat.
31. Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Tingkat Provinsi.
32. Tuan Rumah adalah Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota sebagai kepala daerah yang menyelenggarakan Acara Resmi di Provinsi atau Kabupaten/Kota.

BAB II AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Keprotokolan diatur berdasarkan azas :

- a. kebangsaan;
- b. ketertiban dan kepastian hukum;
- c. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan
- d. timbal balik.

Pasal 3

Pengaturan Keprotokolan bertujuan untuk :

- a. memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara asing dan/atau Organisasi Internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atau Tamu Negara sesuai dengan kedudukan dalam Negara, pemerintahan, dan masyarakat.
- b. memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional;

- c. menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antarbangsa; dan
- d. mendapatkan kepastian hukum terhadap status dan kedudukan protokoler bagi Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi di Pemerintah Provinsi.

Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup pengaturan keprotokolan meliputi:
 - a. Tata Tempat;
 - b. Tata Upacara; dan
 - c. Tata Penghormatan.
- (2) Pengaturan keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan hanya dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi bagi:
 - a. Pejabat Negara;
 - b. Pejabat Pemerintahan;
 - c. Perwakilan Negara asing dan/atau organisasi internasional; dan
 - d. Tokoh masyarakat tertentu.

BAB III ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI

Pasal 5

- (1) Acara Kenegaraan diselenggarakan oleh Negara dan dilaksanakan oleh panitia Negara yang diketuai oleh menteri yang membidangi urusan kesekretariatan Negara.
- (2) Acara kenegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan di lingkungan Pemerintah Provinsi, pelaksanaannya dilakukan oleh petugas protokol yang merupakan bagian dari kesekretariatan Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan panitia Negara.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan acara resmi dapat dilaksanakan di ibukota Provinsi atau di luar ibukota Provinsi.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Organisasi Lain.
- (3) Penyelenggaraan acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh petugas protokol Pemerintah Provinsi dan/atau petugas protokol instansi lain berkoordinasi dengan protokol Pemerintah Provinsi.

**BAB IV
TATA TEMPAT**

Pasal 7

Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara asing dan/atau organisasi internasional, Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi mendapat tempat sesuai dengan pengaturan tata tempat.

Pasal 8

Tata Tempat dalam Acara Kenegaraan, atau acara resmi di Ibu Kota Provinsi atau di luar Ibu Kota Provinsi, yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden ditentukan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Presiden Republik Indonesia;
- b. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- c. Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia;
- d. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- e. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- f. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- g. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- h. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- i. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- j. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- k. Perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan;
- l. Duta besar/Kepala Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional;
- m. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- n. Menteri, Pejabat Setingkat Menteri, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia;
- o. Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia.
- p. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- q. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ketua Muda dan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia;

- r. Pemimpin lembaga Negara yang ditetapkan sebagai pejabat Negara, pemimpin lembaga Negara lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang, Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur Bank Indonesia, serta wakil Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- s. Gubernur;
- t. Pemilik tanda jasa dan tanda kehormatan tertentu;
- u. Pemimpin lembaga pemerintah non kementerian, Wakil Menteri, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia, Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Wakil Gubernur, Mantan Gubernur, dan Mantan Wakil Gubernur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kepala Perwakilan Negara Asing di Provinsi, Wakil Ketua DPRD Provinsi, Sekretariat Daerah Provinsi;
- v. Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota; dan
- w. Pimpinan tertinggi representasi organisasi keagamaan tingkat nasional yang secara faktual diakui keberadaannya oleh Pemerintah dan Masyarakat.

Pasal 9

- (1) Tata tempat dalam acara resmi yang tidak dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia dan Pejabat Pusat di Pemerintah Provinsi ditentukan dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Gubernur;
 - b. Wakil Gubernur;
 - c. Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur;
 - d. Ketua DPRD Provinsi;
 - e. Wakil Ketua DPRD Provinsi;
 - f. Sekretaris Daerah Provinsi, Panglima Daerah Militer VI Mulawarman, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Kalimantan Timur;
 - g. Pemimpin partai politik di Kalimantan Timur yang memiliki Wakil di DPRD Provinsi;
 - h. Anggota DPRD Provinsi; Kepala Staf Daerah Militer VI Mulawarman, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Kalimantan Timur, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Kepala Badan Intelijen Daerah Kalimantan Timur;
 - i. Bupati/Walikota;
 - j. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Samarinda, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi;

- k. Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat tertentu Tingkat Provinsi;
 - l. Ketua DPRD Kabupaten/Kota;
 - m. Wakil Bupati/Wakil Walikota dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota;
 - n. Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - o. Asisten Sekretaris Daerah Provinsi, Staf Ahli Gubernur, Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kepala Kantor Instansi vertikal di Provinsi;
 - p. Pemimpin Organisasi Kemasyarakatan tingkat Provinsi;
 - q. Pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Provinsi/setingkat.
- (2) Dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Kepala Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional, serta Tokoh Masyarakat tertentu berhalangan hadir pada Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, tempatnya tidak diisi oleh yang mewakilinya.
- (3) Seseorang yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat tempat sesuai dengan kedudukan sosial dan kehormatan yang diterimanya atau jabatannya.

Pasal 10

Tata Tempat bagi penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah dalam pelaksanaan Acara Resmi dalam hal:

- a. Acara Resmi dihadiri Presiden Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi Presiden dan/ atau Wakil Presiden; dan
- b. Acara Resmi tidak dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyelenggara dan/atau Pejabat tuan rumah mendampingi Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintah yang tertinggi kedudukannya.

Pasal 11

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan dan/atau Acara Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat didampingi istri atau suami.
- (2) Istri atau suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempati urutan sesuai tata tempat istri atau suami.

**BAB V
TATA UPACARA**

**Bagian Kesatu
Upacara Bendera**

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan secara kenegaraan atau Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban, dan kekhidmatan jalannya upacara sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diselenggarakan sesuai tata tertib yang ditetapkan Protokol Pemerintahan Provinsi.

Pasal 13

Upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi meliputi:

- a. Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
- b. Hari Besar Nasional;
- c. Hari Ulang Tahun lahirnya Lembaga Negara;
- d. Hari Ulang Tahun lahirnya Instansi Pemerintah; dan
- e. Hari Ulang Tahun lahirnya Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 14

Tata upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi meliputi:

- a. Tata urutan dalam upacara bendera;
- b. Tata bendera negara dalam upacara bendera;
- c. Tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera; dan
- d. Tata pakaian dalam upacara bendera.

Pasal 15

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan tata urutan upacara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sampai dengan huruf e.

Pasal 16

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- b. Mengheningkan cipta;
- c. Pembacaan naskah Pancasila;
- d. Pembacaan Pembukuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- e. Pembacaan Do'a.

Pasal 17

Tata urutan upacara bendera dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- b. Mengheningkan Cipta;
- c. Mengenang Detik-detik Proklamasi diiringi dengan tembakan meriam, sirine, bedug, lonceng gereja dan lain-lain selama satu menit;
- d. Pembacaan Teks Proklamasi; dan
- e. Pembacaan Do'a.

Pasal 18

Tata bendera negara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:

- a. bendera dikibarkan sampai dengan saat matahari terbenam;
- b. tiang bendera didirikan di tempat upacara; dan
- c. penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan bendera.

Pasal 19

(1) Tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi:

- a. Pengibaran atau penurunan bendera Negara dengan diiringi lagu kebangsaan; dan
- b. Iringan lagu kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan bendera Negara dilakukan oleh korps musik atau genderang dan/atau sangkakala, sedangkan seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat.

(2) Dalam hal tidak ada korps musik atau genderang dan/atau sangkakala, pengibaran atau penurunan bendera Negara dapat, diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh paduan suara atau seluruh peserta upacara.

- (3) Waktu pengiring lagu untuk pengibaran atau penurunan bendera tidak dibenarkan menggunakan musik dari alat rekam.

Pasal 20

- (1) Tata pakaian dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi disesuaikan menurut jenis acara.
- (2) Dalam Acara Kenegaraan digunakan pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, atau pakaian nasional yang berlaku sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam masyarakat.
- (3) Dalam Acara Resmi dapat digunakan pakaian sipil harian atau seragam resmi lain yang telah ditentukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, pakaian nasional, pakaian sipil harian, atau seragam resmi diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan upacara bendera dalam acara Kenegaraan atau Acara Resmi menjadi tanggung jawab Protokol Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan kelengkapan dan perlengkapan.
- (3) Kelengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. inspektur upacara;
 - b. komandan upacara;
 - c. perwira upacara;
 - d. peserta upacara;
 - e. pembawa naskah;
 - f. pembaca naskah;
 - g. pembawa acara; dan
 - h. pembaca do'a.
- (4) Perlengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. bendera;
 - b. tiang bendera dengan tali;
 - c. mimbar upacara;
 - d. naskah Proklamasi;
 - e. naskah Pancasila;
 - f. naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - g. teks do'a.

Pasal 22

Dalam hal terjadi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan terlaksananya tata upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tata upacara dilaksanakan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi tersebut.

Bagian Kedua Upacara Bukan Upacara Bendera

Pasal 23

- (1) Upacara bukan upacara bendera dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
- (2) Tata upacara bukan upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi meliputi tata urutan upacara dan tata pakaian upacara.
- (3) Tata urutan acara bukan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, antara lain meliputi:
 - a. Menyanyikan dan/atau mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - b. Pembukaan;
 - c. Acara Pokok; dan
 - d. Penutup.
- (4) Tata pakaian upacara bukan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi disesuaikan menurut jenis acara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Bendera Negara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi upacara bukan upacara bendera dipasang pada sebuah tiang bendera dan diletakan disebelah kanan mimbar.

BAB VI TATA PENGHORMATAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional, serta Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi mendapat penghormatan.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penghormatan dengan bendera Negara;
 - b. Penghormatan dengan lagu kebangsaan; dan/atau
 - c. Bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tata penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
TAMU NEGARA, TAMU PEMERINTAHAN,
DAN/ATAU TAMU LEMBAGA LAINNYA**

Pasal 26

Tamu Negara, Tamu Pemerintah, dan/atau Tamu Lembaga Negara lain yang berkunjung ke Kalimantan Timur mendapat pengaturan keprotokolan sebagai penghormatan kepada Negeranya sesuai dengan asas timbal balik, norma-norma, dan/atau kebiasaan dalam Tata Pergaulan Internasional.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan keprotokolan terhadap Tamu Negara, Tamu Pemerintah, dan/atau Tamu Lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
PENOMORAN KENDARAAN**

Pasal 28

- (1) Penomoran kendaraan dinas bagi Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur disesuaikan dengan urutan tata tempat bagi Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada Bab IV mengenai tata tempat ditentukan dengan urutan sebagai berikut:
- a. KT 1 : Gubernur;
 - b. KT 2 : Wakil Gubernur;
 - c. KT 3 : Ketua DPRD Provinsi;
 - d. KT 4 : Wakil Ketua DPRD Provinsi;
 - e. KT 5 : Wakil Ketua DPRD Provinsi;
 - f. KT 6 : Wakil Ketua DPRD Provinsi;
 - g. KT 7 : Sekretaris Daerah Provinsi ;
 - h. KT 8 : Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;
 - i. KT 9 : Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur;
 - j. Asisten Sekretariat Daerah Provinsi, Staf Ahli Gubernur, Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kepala Kantor Instansi vertikal di Provinsi;
- (2) Urutan penomoran kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan Provinsi-provinsi lain di Indonesia yang telah melaksanakannya dan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur dalam tertib dan keseragaman penomoran kendaraan dinas.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 29

Pendanaan keprotokolan dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 September 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 1 September 2015


**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 51.

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,**



**H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006**